

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD
GOVERNANCE PADA DESA MANULEA, KECAMATAN SASITAMEAN,
KABUPATEN MALAKA**

Christa Yunnita Garung

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
christayunnitagarung@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
linda.ga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan menginginkan tata kelola yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat desa dan perangkat desa di Manulea. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang diperoleh adalah 50 orang. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner yang dianggap instrumen utama. Pada fase pengujian, peneliti menggunakan beberapa metode pengujian yang dianggap sangat penting untuk digunakan. Metode tersebut adalah: statistik deskriptif, statistik inferensial, tes asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of accountability and transparency on the management of village fund allocation and wanting good governance in Manulea Village, Sasitamean District, Malaka Regency. In this study, the type of research used by researchers is quantitative research using data. The population of this study was all village communities and village officials in Manulea. Based on the purposive sampling method, the number of samples obtained is 50 people. The data used by researchers are primary data and secondary data with data collection techniques using observations and questionnaires which are considered the main instruments. In the testing phase, researchers use several testing methods that are considered very important to use. The methods are: descriptive statistics, inferential statistics, classic assumption tests, hypothesis testing, and test coefficient of determination. Based on the results of the research that has been conducted, it is concluded that accountability and transparency are partially have a significant, affect on the management of village fund allocation. While accountability and transparency simultaneously have a significant effect on the management of village fund allocation in achieving good governance in Manulea Village, Sasitamean District, Malaka Regency.

Keywords: Management of Village Fund Allocation, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Dalam sebuah wilayah sangat dibutuhkan adanya pembangunan untuk suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan terjadi oleh karena sebuah kesadaran nilai kemanusiaan yang tergerak menuju kemajuan. Semua manusia mau mengalami kemajuan dalam bidang kehidupan apapun. Dengan adanya pembangunan, manusia senantiasa mengalami proses yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kesejahteraan manusia diperoleh dari pembangunan dalam bidang kehidupan. Tanpa adanya pembangunan, masyarakat tidak akan mengalami perubahan dalam hidup (Riyadi dan Deddy, 2005). Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Yumaina, 2015).

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan direvisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan pemerintah desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkait dengan sistem pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Malaka dalam rincian dana setiap kabupaten dialokasikan secara merata dan adil. Asas merata yaitu dengan mengalokasikan bagian alokasi dana desa sama besarnya setiap desa. Asas adil yaitu dengan mengalokasikan bagian alokasi dana desa secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Dari hasil penelitian Romantis (2015), menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi sudah dijalankan baik. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara keberlanjutan.

Namun kenyataannya kendala yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait dengan keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak sama, antara penerimaan dengan pengeluaran. Selain itu, di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka pada tahun 2017 mengalami restrukturisasi aparatur. Oleh karena itu, terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur yang baru, maka dalam pengelolaan alokasi dana desa dituntut untuk akuntabilitas dan transparansi seorang aparatur dalam pengelolaannya.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka mengatakan hampir semua desa di Malaka sering terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa karena itu pemerintah daerah memberikan konsekuensi bagi yang terlambat yakni pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun kasus yang saat ini terjadi di Desa Weulun, Webriamata, Halibasir Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka hasil temuan audit inspektorat Kabupaten Malaka ditemukan adanya penyalagunaan dana desa di desa webriamata pada tahun 2016 kurang lebih 100 Juta yang disalah gunakan oleh Kades Webriamata. Akibatnya, dana desa tahun 2017 yang telah ditransfer ke rekening desa tidak bisa digunakan karena dibekukan (www.kupang.tribunnews.com).

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti di salah satu desa yang ada di Kabupaten Malaka dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kasus yang sama berkaitan dengan dana desa sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang

pentingnya pengetahuan akan dana desa serta terfokus pada pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh tim pelaksanaan yang dibentuk. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas dengan menerapkan prinsip *good governance* pemerintah dan masyarakatnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi ini dapat mengurangi *fraud* dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan menjadi penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintah negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi (Halim, 2016). Menurut Ultafiah (2017) mengatakan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang

dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Ultafiah, 2017). Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi dalam Ultafiah, 2017).

Akuntabilitas dapat kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Menurut Sujarweni (2015) mengatakan akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Widiyanti (2017) mengatakan akuntabilitas

merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat.

Transparansi


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Hamid (2016) transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009 dalam Utafiah 2017). Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Umami Risya, 2017).

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat diawasi oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah. Transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Bagan kerangka berpikir

Hipotesis

H₁ = Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

H₂ = Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

H₃ = Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian

deskripsi. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berupa angka pada analisis statistik. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini variabel bebas yaitu akuntabilitas dan transparansi, variabel terikat yaitu pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data berupa jawaban dari responden atas kuesioner yang sudah disebar. Kuesioner menggunakan skala *likert* lima poin sebelum kuisisioner disebar telah di uji validitas dan realibilitasnya. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data, informasi data primer berupa dokumen, buku, majalah, media cetak, koran dan catatan lainnya berkaitan dengan judul skripsi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan yang secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti. kuesioner (angket) digunakan untuk mengetahui secara pasti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap datadengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga datatersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengankegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh

dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Adapun pengujian dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Didukung dengan pengujian nilai regresi diketahui nilai $t_{hitung} 4,745 > t_{tabel} 2,01179$ dan tingkat sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sehingga H_a dapat diterima bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Pada masing-masing pernyataan terkait variabel akuntabilitas sebagian responden (62%) cenderung memberikan jawaban yang sangat diharapkan (sangat setuju) yang mana terdapat pada pernyataan kedua yaitu pemerintah desa perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa dan menerima saran masyarakat demi kebaikan kinerja pemerintah agar terhindar dari penyalagunaan jabatan. Alasannya karena dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa selain mengikuti prosedur yang berlaku, keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat juga sangat diperlukan agar tercipta pengelolaan yang baik yaitu praktek yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyalagunaan jabatan dapat dihindari dan dapat memiliki kejujuran dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari pembuatan laporan realisasi alokasi dana desa tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Manulea bahwa desa telah

membuat laporan realisasi alokasi dana desa walaupun sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan terus mengalami perbaikan karena keterbatasan pengetahuan aparatur desa. Dilihat dari karakteristik responden pada tingkat akhir pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang/profesi yang dimiliki, tetapi dengan adanya pelatihan dan pengalaman kerja aparatur akan memiliki kemampuan yang lebih, semakin lama bekerja dalam suatu bidang dalam organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Penyajian laporan realisasi alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik.

Hal ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono (2004), bahwa setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun dkk (2018), Putra dkk (2017), Ultrafiah (2017), Sugastis (2017), Halim (2016), Romanis (2015) dan Arifiyanto (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Didukung dengan pengujian nilai regresi diketahui nilai $t_{hitung} 2,180 > t_{tabel} 2,01179$ dan tingkat sig

sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa sehingga H_a dapat diterima bahwa transparansi adalah salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Berikut grafik pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pada masing-masing pernyataan terkait variabel transparansi sebagian responden (64%) cenderung memberikan jawaban yang sangat diharapkan (sangat setuju) yang mana terdapat pada pernyataan kedua yaitu masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya perlu mengetahui informasi mengenai ADD dengan mudah melalui media informasi baik itu media elektronik, media cetak maupun media lainnya. Setuju dengan alasan meningkatnya transparansi (keterbukaan) dilihat dari berbagai instansi yaitu dengan menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengelola keuangan desa dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa transparansi di Desa Manulea sudah diterapkan dengan baik dan benar. Salah satunya ialah keterbukaan pemerintah desa yang dapat ditunjukkan dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan musrembangdes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah sukses memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja karena sudah memperoleh dan bertukar informasi dalam melakukan aktivitas operasional desa dan pemerintah desa sudah meningkatkan kualitas keberhasilan dalam akuntabilitas melalui pelaksanaan program sesuai dengan sasaran serta tujuan yang ditetapkan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Ultrafiah (2017) menyatakan bahwa salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi dapat terwujud jika setiap pemerintah desa dapat menciptakan, mengoperasikan yang baik yaitu dengan mengawasi setiap aktivitas yang

dikerjakan, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas terciptanya tujuan desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambuwun (2019), Putra dkk (2017), Ultrafiah (2017) dan Halim (2016) yang mengatahkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *Good Governance*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel ANOVA yang menunjukkan pengujian pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat yang dilakukan dengan menggunakan nilai uji F. Hasil perhitungan menunjukkan nilai $F_{hitung} 27,532 > F_{tabel} 3,20$ dan tingkat sig sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan tabel output SPSS "Model Summary", diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah $0,735 \times 0,735 = 0,540$ atau sama dengan 54% angka tersebut mengandung arti bahwa variabel akuntabilitas dan variabel transparansi secara simultan berpengaruh terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa sebesar 54% sedangkan sisanya ($100\% - 54\% = 46\%$) dipengaruhi oleh variabel lain atau disebut juga sebagai eror (e).

Pada masing-masing pernyataan terkait variabel pengelolaan alokasi dana desa sebagian responden (58%) cenderung memberikan jawaban yang sangat diharapkan (sangat setuju) terdapat pada pernyataan keempat yaitu dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa perlu melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran agar dapat terkendali dengan baik. Menyatakan sangat setuju dengan alasan jika pemerintah desa membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua aktifitas pengelolaan anggaran maka masyarakat dapat melihat dengan jelas pergerakan keuangan sehingga

tidak terjadi pemborosan anggaran dengan begitu akan membuat masyarakat merasakan manfaat program yang didanai dengan anggaran dan dapat membuat program yang lebih banyak lagi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat dengan dibuktikan adanya pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan demikian diharapkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan perundang-undangan akan pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan pengelolaan yang baik.

Hal ini konsisten dengan teori yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu akuntabilitas dan transparansi, menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan dapat terwujud jika aparatur pemerintahan desa mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan transparansi dalam organisasi pemerintahan, aparatur pemerintahan desa harus melaksanakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Riswantini (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan

hasil penelitian, maka secara umum dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti-bukti yang mendukung.
2. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan.
3. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dari hasil penelitian Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa .

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Objek penelitian khususnya pemerintah Desa Manulea dalam melaksanakan akuntabilitas harus menyajikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa dan dana lainnya sehingga perlu ditingkatkan lagi publikasi dalam hal transparansi pengelolaan mengenai dana yang diterima dan dana yang dipakai agar masyarakat merasa puas terhadap pemerintah di desa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa misalnya: Partisipasi, Aturan Hukum, Responsif, Orientasi Konsensus,

Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas, dan Visi Strategis, selain itu metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara langsung, survei lapangan, dan lain-lain agar memperkuat data-data yang telah diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman Taufik. 2014. “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember.*” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2. Universitas Jember. Dipublikasika.
- Damayanti Wienda. 2018. “*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Terigi dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri).*” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo. Dipublikasikan.
- Halim, Alfian. 2016. “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa).*” Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Alauddin. Makasar. Dipublikasikan.
- I’anatut Thoifah. 2015. *Statistik Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif.* Malang. Madani Media.
- Nahak, Agustinus. 2017. “*ADD 2017 Desa Webriamata Dibekukan.*” *Tribunnews.* Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 7 Tahun

- 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.
- Riswanti. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Caringin Wetan, Desa Kulon dan Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi)." Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dipublikasikan.
- Riyan dan Debby Supriyad Bratakusuma. 2005. "Pengertian Pembangunan." Dosen Pendidikan. Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan.
- Romantis Putri Aiurrohman. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo." Artikel Ilmiah Mahasiswa. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kalimantan. Dipublikasikan.
- Rosalinda, Okto. 2016. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawikaya. Dipublikasikan.
- Ruru Novanti, Kalangi Lintje, Budiarmo Nova S. 2017. "Alokasi Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)." Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. Dipublikasikan.
- Sugastis Rizky Sugista. 2017. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris Di Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung. Dipublikasikan.
- Sugiyono. 2015. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni V Wiratna. 2015. "Akuntansi Desa." Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Tambuwan Fernando Victory, Sabijono Harijanto, Alexander Stanly W. 2018. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. Dipublikasikan.
- Ultafiah Weny. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat." Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dipublikasikan.
- Umami Risyah, Nurodin Idang. 2017. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sukabumi. Dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa.
- Wahyono, Teguh. 2004. "Sistem Informasi Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman Komputer." Yogyakarta: Andi
- Yulida Medistriara. 2017. "Indonesia Corruption Watch." Antikorupsi. Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan.
- Yumaina. 2015. "Pembangunan Masyarakat Pedesaan." Wordpress. Diakses 6 Maret 2019. Dipublikasikan.